



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : ~~400.6.5.2/Kep.30-DISBUDPAR/2026~~

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang:

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SEBA BADUY TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Seba Baduy Tahun Anggaran 2026 dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Seba Baduy Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Seba Baduy Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20161);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20162);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 2);

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SEBA BADUY TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Seba Baduy Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 196908311990101003

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan); dan
- 2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 400.6.5.2/Kep.30-DISBUDPAR/2026

Tanggal : 19 Januari 2026

Tentang : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Seba Baduy
Tahun Anggaran 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN SEBA BADUY TAHUN ANGGARAN 2026

- Penasehat : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
4. Komandan Kodim 0603/Lebak;
5. Kepala Kepolisian Resor Lebak; dan
6. Kepala Kejaksaan Negeri Lebak.
- Penanggung Jawab : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Pengarah : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak.
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

SEKSI-SEKSI

- Seksi Acara I : 1. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten
(*Workshop* dan Lebak; dan
Fashion Show 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Tenun Baduy) Lebak.
- Seksi Acara II : UPT Museum Multatuli pada Dinas Kebudayaan dan
(*Talkshow*) Pariwisata Kabupaten Lebak.
- Seksi Acara III : Unsur pada Komite Olahraga Masyarakat Indonesia.
(Permainan
Tradisional)
- Seksi Acara IV : Bidang Destinasi pada Dinas Kebudayaan dan
(*Camping Ground*) Pariwisata Kabupaten Lebak.
- Seksi Acara V : Bidang Budaya pada Dinas Kebudayaan dan
(Lomba Fotografi) Pariwisata Kabupaten Lebak.
- Seksi Pameran, : Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
dan Hiburan Lebak.
- Seksi : 1. Unsur pada Dinas Komunikasi, Informatika,
Dokumentasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Lebak; dan
Promosi, dan 2. Bidang Pemasaran pada Dinas Kebudayaan dan
Publikasi Pariwisata Kabupaten Lebak.
- Seksi Konsumsi : Sekretariat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
dan Akomodasi Kabupaten Lebak.
- Seksi Perlengkapan : 1. Unsur pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Lebak;
2. Unsur pada Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lebak; dan

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Seksi Kehumasan : Unsur pada Bagian Protokol dan Komunikasi dan Protokol Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Seksi Keamanan : 1. Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak; dan
2. Unsur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.

Seksi Kebersihan : Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.

Seksi Kesehatan : Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 19 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 196908311990101003

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	